

JADWAL-PELAKSANAAN-KAMPANYE
2020

Kpts 216/PL.02.4- Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020: 4 HLM **(3)**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maros tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 selama 71 (tujuh puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020